



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan oleh Walikota disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 317 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari untuk dievaluasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 16 September 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO



BERITA ACARA

Nomor : 900 / 410 / 440

Nomor : 170 / 557 / 140

PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAGELANG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari Rabu tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT : Walikota Magelang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Daerah Kota
Magelang, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua DPRD Kota Magelang
3. H. BUSTANUL ARIFIN, ST : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, SE, MM : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian RPAPBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

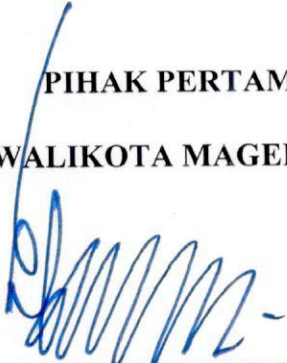
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPAPBD Tahun Anggaran 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 16 September 2020

PIHAK PERTAMA

WALIKOTA MAGELANG

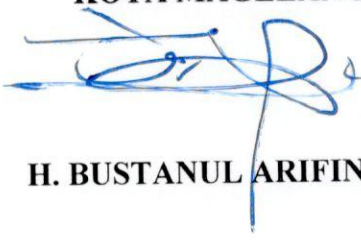

Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

PIHAK KEDUA

**KETUA DPRD
KOTA MAGELANG**


BUDI PRAYITNO

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG**


H. BUSTANUL ARIFIN, ST

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG**


DIAN-MEGA ARYANI, SE, MM

Lampiran
Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota Magelang dan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kota Magelang
Tentang
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2020
Nomor : 900 /410/ 440
Nomor : 170 /557/ 140
Tanggal : 16 September 2020

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Lebih / Kurang
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN DAERAH	920.107.354.000	879.123.919.000	(40.983.435.000)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	255.038.220.000	226.983.495.000	(28.054.725.000)
1.1.1	Pajak Daerah	36.159.000.000	30.308.000.000	(5.851.000.000)
1.1.2	Retribusi Daerah	5.350.129.000	4.484.578.000	(865.551.000)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.982.607.000	9.290.216.000	(692.391.000)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	203.546.484.000	182.900.701.000	(20.645.783.000)
1.2	Dana Perimbangan	563.537.121.000	518.898.692.000	(44.638.429.000)
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	23.861.159.000	25.804.788.000	1.943.629.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	460.404.050.000	418.992.998.000	(41.411.052.000)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	79.271.912.000	74.100.906.000	(5.171.006.000)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	101.532.013.000	133.241.732.000	31.709.719.000
1.3.1	Hibah	16.324.000.000	17.700.400.000	1.376.400.000
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya	40.043.975.000	49.654.759.000	9.610.784.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	45.164.038.000	57.423.984.000	12.259.946.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya	0	8.462.589.000	8.462.589.000
2	BELANJA DAERAH	995.607.354.000	982.796.316.000	(12.811.038.000)
2.1	Belanja Tidak Langsung	350.807.934.000	480.799.243.000	129.991.309.000
2.1.1	Belanja Pegawai	318.379.205.000	316.520.627.000	(1.858.578.000)
2.1.2	Belanja Bunga	0	0	0
2.1.3	Belanja Subsidi	0	0	0
2.1.4	Belanja Hibah	25.938.141.000	22.173.601.000	(3.764.540.000)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.554.364.000	2.554.364.000	-
2.1.6	Belanja Bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0	0	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa	0	0	-
2.1.8	Belanja TidakTerduga	3.936.224.000	139.550.651.000	135.614.427.000
2.2	Belanja Langsung	644.799.420.000	501.997.073.000	(142.802.347.000)
2.2.1	Belanja Pegawai	61.180.552.000	51.461.741.000	(9.718.811.000)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	413.539.818.000	334.183.758.000	(79.356.060.000)
2.2.3	Belanja Modal	170.079.050.000	116.351.574.000	(53.727.476.000)
	Surplus/ (Defisit)	(75.500.000.000)	(103.672.397.000)	(28.172.397.000)
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	86.000.000.000	107.045.397.000	21.045.397.000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	86.000.000.000	107.045.397.000	21.045.397.000
3.1.2	Pencairan dana Cadangan	0	0	0
3.1.3	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah	0	0	0
3.1.6	Penerimaan Piutang daerah	0	0	0
3.1.7	Penerimaan Dana Bergulir	0	0	0
3.1.8	Penerimaan Hasil Penarikan	0	0	0
3.2		10.500.000.000	3.373.000.000	(7.127.000.000)
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.500.000.000	3.373.000.000	(7.127.000.000)
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
3.2.5	Pemberian Dana Bergulir	0	0	0
	Pembiayaan Netto	75.500.000.000	103.672.397.000	28.172.397.000
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0	0	0

Magelang, 16 September 2020

PIHAK PERTAMA

WALIKOTA MAGELANG



Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

PIHAK KEDUA

**KETUA DPRD
KOTA MAGELANG**



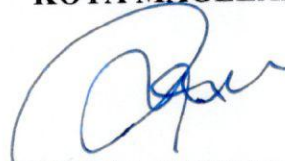
BUDI PRAYITNO

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG**



H. BUSTANUL ARIFIN, ST

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG**



DIAN-MEGA ARYANI, SE, MM